

POKJA – PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

2024

Kpt 684 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 684 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA SERTA REKAPITULASI DAN PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka memberikan pelayanan dan fasilitasi pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi dan penetapan pasangan calon terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan membentuk Kelompok Kerja melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 17 Tahun 2024; dan PKPU No. 18 Tahun 2024.
- Memperhatikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemkab HSS dengan KPU Kab. HSS No 200.1.5.9/89-nphd/B.Kesbangpol/2024 dan No 187/PR.08-PKS/6306/2024; BA Rapat Pleno KPU Kab. HSS No 141/PL.02.5- BA/6306/2024; dan RAB KPU Kab. HSS untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Membentuk Kelompok Kerja Pemungutan dan Penghitungan Suara Serta Rekapitulasi dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 dan melaksanakan tugasnya selama 2 (dua) bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu terhitung sejak bulan November sampai dengan bulan Desember tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 November 2024.
 - Lamp.: 1 hlm.